

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pengangkutan

##### 1. Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan salah satu bidang kegiatan yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat.<sup>15</sup> Pengangkutan berasal dari kata dasar “*angkut*” yang berarti mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkut adalah pihak yang mengangkat dan membawa barang atau orang, serta muatan atau kiriman tersebut.<sup>16</sup> Pengangkut dilakukan oleh orang, kendaraan yang ditarik oleh hewan, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal angkutan sungai, pesawat udara dan lain-lain.<sup>17</sup> Pengangkutan, yang merupakan pindahnya orang dan/atau barang dengan kendaraan atau transportasi dari satu tempat ketempat lain, memiliki peranan penting dalam menggerakkan dan memperlancar perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri suatu negara. Keberadaan sistem pengangkutan ini sangat vital dalam memperlancar aliran barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Pengangkutan ini tercermin dalam pelaksanaannya yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara serta menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan layanan transportasi untuk mobilitas manusia (*Pergerakan manusia, baik secara individu maupun dalam kelompok, dari suatu lokasi ke lokasi lainnya*) dan barang di dalam negeri maupun lintas negara. Selain itu, pengangkutan juga

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, SH, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), 1

<sup>16</sup> Ibid., 19

<sup>17</sup> Siti Nurbaiti, Hukum Pengangkutan Darat [Jalan dan Kereta Api]. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2020), 2

berperan sebagai penopang, pendorong, dan penggerak pertumbuhan daerah yang memiliki potensi untuk berkembang, dalam upaya meningkatkan dan meratakan pembangunan.

Definisi pengangkutan tersebut diketahui memiliki berbagai aspek dalam bidang pengangkutan sebagai berikut ini.

1. Orang yang melakukan transportasi disebut pelaku.
2. Alat transportasi, yaitu mesin yang digunakan untuk mengangkut orang, seperti gerbong kereta.
3. Penumpang atau barang, yaitu barang yang diangkut.
4. Perbuatan, yaitu proses mengangkut barang atau penumpang dari pemuatan barang atau penumpang yang diangkut hingga penurunan di lokasi yang ditentukan.
5. Fungsi pengangkutan, yaitu membuat barang atau penumpang memiliki nilai yang lebih bermanfaat dan berharga.
6. Biaya transportasi ditanggung sesuai dengan tujuan transportasi, yaitu sampai dengan selamat di tempat tujuan yang ditentukan.<sup>18</sup>

Pelaku pengangkutan merupakan orang atau entitas yang melakukan kegiatan berupa pengangkutan, dapat berupa perusahaan transportasi atau individu seperti buruh pengangkutan di pelabuhan. Alat pengangkutan merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk melakukan aktivitas pengangkutan, dengan menggunakan tenaga mekanik dan memenuhi persyaratan hukum, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, pesawat terbang, dan derek. Barang atau penumpang merujuk pada barang yang diangkut atau

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, SH, Op.cit., 20

individu yang diangkut termasuk barang dagangan yang sah menurut hukum, yang diangkut termasuk hewan juga.

Baik dalam pengangkutan barang maupun penumpang, KUHD tidak mengatur terjadinya persetujuan kehendak. Pengaturan yang ada hanya tentang "ada persetujuan kehendak". (pasal 1320 KUHPdt).<sup>19</sup> Pasal 1320 KUHPdt dijelaskan:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat

- “1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”
- “2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan”
- “3. suatu pokok persoalan tertentu”
- “4. suatu sebab yang tidak terlarang.”<sup>20</sup>

Dalam KUHD tidak ada ketentuan khusus yang mengatur waktu terjadinya persetujuan kehendak untuk pengangkutan barang maupun penumpang, akan tetapi pengaturannya berfokus pada konsep "ada persetujuan kehendak" seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt. Pasal tersebut menjelaskan bahwa agar terjadi persetujuan yang sah, ada empat syarat yang harus dipenuhi. Dengan mematuhi empat syarat ini, dengan sebuah persetujuan dianggap sah dalam hukum dagang.

## **2. Dokumen Pengangkutan**

Dokumen ini berfungsi sebagai bukti adanya perjanjian antara pengirim dan penumpang atau pengirim, dokumen ini dapat berupa tiket untuk penumpang atau surat muatan barang. Pengangkutan penumpang, "tiket penumpang" adalah istilah yang umum. Tiket penumpang untuk pengangkutan darat, khususnya darat, disebut "karcis". Jenis karcis ini termasuk karcis bis,

<sup>19</sup> Ibid., 45

<sup>20</sup> *Burgerlijk Wetboek - Pusat Data Hukumonline*. (n.d.). Hukumonline. Retrieved April 9, 2023, from <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>

taksi antarkota, dan kereta api. Karcis kereta api diterbitkan atas arahan untuk melayani banyak penumpang dan perjalanan jarak jauh karena praktisnya.<sup>21</sup>

Secara keseluruhan, dokumen pengangkutan terbagi menjadi dua jenis, yaitu surat muatan digunakan untuk pengangkutan barang, sedangkan karcis (tiket) digunakan untuk pengangkutan penumpang. Fungsi utama dari dokumen pengangkutan ini adalah sebagai bukti tertulis bahwa pengangkut telah melakukan perjanjian dengan pengirim barang atau penumpang. Istilah "tiket penumpang" digunakan secara umum dalam pengangkutan penumpang, dan dalam pengangkutan darat, tiket penumpang sering disebut sebagai karcis, seperti karcis bis, karcis taksi antarkota, atau karcis kereta api. Meskipun karcis kereta api biasanya diterbitkan atas tunjuk, hal ini dilakukan karena jumlah penumpang yang banyak, sehingga untuk kepentingan praktis.

Pasal 166 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- (2) Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam trayek;
  - b. tanda pengenal bagasi; dan
  - c. manifes.

Dengan demikian, dokumen-dokumen ini berperan penting dalam mengatur dan memastikan kelancaran proses angkutan orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 167 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- (1) Perusahaan Angkutan Umum orang wajib:

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, SH, Op.cit., 55,56

- a. menyerahkan tiket Penumpang;
- b. menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek;
- c. menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada Penumpang; dan
- d. menyerahkan manifes kepada Pengemudi.

(2) Tiket Penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.

Dengan demikian, peraturan ini menegaskan perusahaan angkutan umum memiliki tanggung jawabnya untuk menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan dan memastikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan berlaku.

### **3. Asas-asas Pengangkutan**

Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berkelanjutan;
- d. asas partisipatif;
- e. asas bermanfaat;
- f. asas efisien dan efektif;
- g. asas seimbang;
- h. asas terpadu; dan
- i. asas mandiri.

Asas transparan merujuk pada prinsip keterbukaan kepada seluruh masyarakat, sehingga mereka dapat mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan jujur. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan transportasi dan jalan raya.

Asas akuntabel ini mengacu pada penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Asas berkelanjutan ini mengacu pada upaya untuk menjamin kualitas fungsi lingkungan melalui regulasi mengenai persyaratan teknis kendaraan yang layak serta rencana pembangunan dan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkelanjutan.

Asas partisipatif ini mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan, seperti penyusunan kebijakan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, serta pelaporan peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Asas bermanfaat mengacu pada upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan.

Asas efisien dan efektif ini mengacu pada pelayanan yang diberikan oleh setiap pembina dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada semua tingkatan pemerintahan, yang dilakukan dengan cara yang paling produktif dan berhasil.

Asas seimbang ini merujuk pada penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus mencapai keseimbangan antara fasilitas fisik dan infrastruktur dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban pengguna dan penyelenggara terpenuhi dengan baik.

Asas terpadu ini mengacu pada pengoperasian layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berfokus pada koordinasi dan keterkaitan yang erat antara kewenangan dan tanggung jawab berbagai instansi pembina.

Asas mandiri ini merujuk pada usaha penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di dalam negeri.

#### **4. Standar Pelayanan Angkutan Orang**

Standar pelayanan penumpang orang merupakan seperangkat pedoman atau kriteria yang ditetapkan untuk memastikan bahwa layanan transportasi umum yang disediakan kepada penumpang mencapai tingkat kepuasan yang diinginkan dan diharapkan. Ini melibatkan berbagai aspek yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, aksesibilitas, dan efisiensi dalam perjalanan penumpang.

Pasal 141 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:

- a. Keamanan;
- b. Keselamatan;
- c. Kenyamanan;
- d. Keterjangkauan;
- e. kesetaraan; dan
- f. keteraturan.

Keamanan: penumpang perlu merasa terlindungi selama dalam perjalanan, baik dari potensi tindak kejahatan maupun dari risiko kecelakaan.

Keselamatan: Perusahaan harus menjaga keselamatan penumpang dengan memastikan kendaraan dalam keadaan baik dan dilengkapi dengan peralatan keselamatan dan perangkat keamanan yang diperlukan, hal ini penting untuk menjamin keselamatan penumpang dalam perjalanan.

Kenyamanan: Penumpang harus merasa nyaman selama perjalanan dengan menyediakan fasilitas yang bersih, terawat, dan nyaman di dalam kendaraan, serta mengurangi getaran dan kebisingan yang mengganggu.

Keterjangkauan: Layanan yang ditawarkan harus terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, dengan tarif yang wajar dan sesuai dengan kualitas layanan yang diberikan.

Kesetaraan: Semua penumpang harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Ini termasuk aksesibilitas bagi penumpang dengan kebutuhan khusus.

Keteraturan: Perusahaan harus menjaga jadwal keberangkatan dan kedatangan yang konsisten dan teratur untuk memastikan penumpang dapat merencanakan perjalanan mereka dengan baik dan menghindari keterlambatan yang tidak diinginkan.

Dengan mematuhi standar ini, Perusahaan Angkutan Umum dapat meningkatkan kualitas layanan mereka dan memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dengan lebih baik.

## **5. Subjek Hukum Pengangkutan**

Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan dalam hubungan hukum pengangkutan. Pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspediter, biro perjalanan,



pengatur muatan, dan pengusaha pergudangan termasuk dalam kategori ini.<sup>22</sup> Beberapa dari mereka adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian pengangkutan karena memegang peran sebagai pihak dalam perjanjian, seperti pengangkutan dan pengirim penumpang.

*Passenger* adalah pihak dalam perjanjian penumpang, mereka memiliki kedudukan sebagai subjek dan objek karena mereka adalah muatan yang diangkut.<sup>23</sup> Orang-orang yang naik transportasi umum sebagai penumpang. Dalam konteks perjanjian pengangkutan, penumpang merujuk kepada setiap individu yang naik kendaraan dan memiliki tiket resmi, yang kemudian diangkut dari satu titik ke tujuan tertentu. Setiap penumpang memiliki hak untuk menerima layanan yang pantas dari pihak pengangkut, yang bergantung pada jenis transportasi, jarak perjalanan, dan biaya yang dikeluarkan.

## **6. Perjanjian Pengangkutan**

Perjanjian pengangkutan bekerja dua arah yaitu timbal balik yang artinya setiap orang atau perusahaan yang terlibat memiliki tanggung jawab dan haknya sendiri. Orang atau perusahaan yang mengirim barang atau penumpang tidak harus membayar biaya tambahan, tapi pihak yang melakukan pengangkutan harus menjamin keselamatan orang atau barang tersebut dari satu lokasi pengangkutan ke lokasi yang dituju.<sup>24</sup> Selain itu dalam perjanjian pengangkutan terdapat hubungan timbal balik dimana kedua belah pihak memiliki kewajiban dan hak. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan dari satu tempat ke tujuan dengan aman. Sementara itu, kewajiban pengirim atau penumpang adalah membayar biaya pengangkutan.

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, SH, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), 33

<sup>23</sup> *Ibid.*, 35

<sup>24</sup> *Ibid.*, 21

Istilah "dengan selamat" menjelaskan bahwa jika pengangkutan tidak berjalan dengan aman, maka pengangkut bertanggung jawab. Pengangkutan penumpang, jika terjadi kematian, luka, atau cacat sementara atau permanen karena suatu kejadian, maka itu menjadi tanggung jawab pengangkut. Sedangkan dalam pengangkutan barang, jika barang hilang, rusak, atau musnah karena suatu peristiwa, maka pengangkut bertanggung jawab.

## **7. Asas-asas Perjanjian Pengangkutan**

Terdapat empat prinsip utama yang menjadi dasar dalam perjanjian pengangkutan.

### **a. Asas konsensual**

Asas ini tidak membutuhkan perjanjian pengangkutan yang ditulis secara resmi, asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dokumen pengangkutan yang dimaksud tidak harus berbentuk perjanjian tertulis, tetapi cukup sebagai bukti bahwa kesepakatan antara pihak-pihak telah terjadi.

### **b. Asas koordinasi**

Asas ini menegaskan bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian pengangkutan harus memiliki posisi yang sama atau setara.

### **c. Asas campuran**

Tiga jenis perjanjian terdiri dari perjanjian pengangkutan: pengirim memberikan kuasa kepada pengangkut, pengirim menitipkan barang kepada pengangkut, dan pengirim melakukan tugas pengangkutan yang diberikan kepada pengangkut.

### **d. Asas tidak ada hak retensi**

Dalam perjanjian pengangkutan, tidak ada izin untuk menggunakan hak retensi. Menggunakan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan maksud pengangkutan. Karena hak retensi adalah menahan milik pemberi kuasa oleh penerima kuasa untuk memenuhi kewajiban pemberi kuasa.<sup>25</sup>

Asas konsensual Meskipun dokumen pengangkutan tidak selalu dalam bentuk perjanjian, mereka berfungsi sebagai bukti kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

Asas koordinasi meskipun perjanjian pengangkutan adalah layanan jasa, namun pihak pengangkutan bukanlah buruh dari pihak pengirim atau penumpang. Asas campuran Jika tidak ada ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian pengangkutan, maka ketiga perjanjian tersebut dapat diterapkan. Asas tidak ada hak retensi penggunaan hak retensi akan menyulitkan pengangkut sendiri, seperti menyediakan tempat penyimpanan, biaya penyimpanan, pengamanan, dan perawatan barang.

#### **8. Berakhirnya Pengangkutan**

Untuk memahami kapan dan di mana perjanjian pengangkutan berakhir, perlu dibagi menjadi dua situasi yang berbeda., yaitu

1. Jika tidak ada peristiwa yang menyebabkan kerugian, maka perbuatan tersadalah saat barang diserahkan dan biaya pengangkutan dibayar di lokasi tujuan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
2. Jika terjadi kejadian yang mengakibatkan kerugian, maka tanggung jawabnya adalah untuk membayar ganti rugi sesuai dengan kewajiban yang dimiliki.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid., 23-25

<sup>26</sup> Ibid., 107

Perjanjian pengangkutan berakhir ada 2 macam, dalam keadaan tidak ada peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian yaitu dengan penyerahan, pembayaran biaya pengangkutan berupa dokumen, karcis, atau tiket dengan tempat tujuan yang telah disepakati. Keadaan yang menimbulkan kerugian, hal ini menyebabkan pengangkutan berakhir dan timbul kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

## **B. Tinjauan Tentang Prinsip Tanggung Jawab**

### **1. Prinsip Tanggung Jawab**

Prinsip tanggung jawab berkaitan dengan adanya dokumen-dokumen (tiket atau karcis) yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan memastikan agar proses pengangkutan orang berlangsung dengan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai bentuk tanggung jawab pihak pengangkut untuk membayar ganti kerugian kepada pengguna jasa pengangkut.

#### **1. *Based on Fault* (Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Atas Kesalahan)**

Pasal 1365 KUHPdt menyebutkan:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.<sup>27</sup>

Dengan ini Pasal 1365 KUHPdt menjelaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Konsekuensi yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPdt adalah tanggung jawab dari pihak yang melakukan

---

<sup>27</sup> *Burgerlijk Wetboek - Pusat Data Hukumonline*. (n.d.). Hukumonline. Retrieved April 9, 2023, from <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>

tindakan yang melanggar hukum, yang mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul.<sup>28</sup>

2. *Presumption of liability* (Praduga bahwa pengangkut selalu bertanggung jawab).

Prinsip ini berasal dari perjanjian pengangkutan, yang berarti bahwa pihak pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika mereka dapat membuktikan bahwa.

- a. Kerugian yang timbul akibat bencana atau peristiwa yang seharusnya tidak dapat diprediksi atau dihindari, serta diluar kendali seseorang
- b. Telah melakukan segala langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian
- c. Kerugian yang disebabkan bukan atas tindakan atau kesalahan yang dilakukannya
- d. Kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari penumpang itu sendiri, atau karena cacat alami atau mutu barang yang diangkut..<sup>29</sup>

Pengangkut bertanggung jawab dengan meninjau apakah pengangkut terbukti bersalah atau tidak. Dengan kata lain, aspek kesalahan tidak menjadi faktor penentu dalam tanggung jawab pengangkut. Prinsip ini menegaskan bahwa pengangkut selalu bertanggung jawab dengan memenuhi kewajibannya sebagai pengangkut.

3. *Absolute atau Strict Liability* (prinsip tanggung jawab mutlak)

---

<sup>28</sup> Siti Nurbaiti, Hukum Pengangkutan Darat (jalan dan Kereta Api). (Jakarta: Universitas Trisakti, 2020), 25-27

<sup>29</sup> Ibid., 29

Prinsip ini menyatakan bahwa secara hukum, pengangkut harus bertanggung jawab tanpa memandang apakah ia bersalah atau tidak, dan tidak ada keharusan untuk membuktikan kesalahannya, prinsip ini untuk barang bawaan barang yang dibawa oleh penumpang dengan pengawasan dari masing-masing yang memilikinya.<sup>30</sup> Pihak pengangkut selalu memiliki tanggung jawab, tanpa mempertimbangkan apakah terdapat kesalahan atau tidak.

Pasal Pasal 192 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.

Pihak pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang disebabkan oleh kejadian yang disebabkan oleh perusahaan angkutan; ini tidak berlaku untuk kesalahan penumpang sendiri..

#### 4. *Limitation of Liability* (prinsip pembatasan tanggung jawab)

Pembatasan tanggung jawab pengangkut yaitu pembatasan jumlah dari ganti rugi yang harus ditetapkan atau diatur dalam peraturan hukum tentang transportasi. Prinsip pembatasan tanggung jawab memiliki dua sifat yaitu *breakable limit* dan *unbreakable limit*

##### a. *Breakable limit*

---

<sup>30</sup> Ibid., 34

Kerugian yang diberikan oleh pengangkut bersifat mutlak, bahkan dapat dibayarkan lebih dari jumlah yang ditetapkan jika kerugian disebabkan oleh tindakan yang disengaja (*willful misconduct*) atau alasan kelalaian berat (*gross negligence*)

b. *Unbreakable limit*

Pengangkut tidak akan membayar lebih dari jumlah yang telah ditetapkan, tanpa terkecuali dalam alasan apapun.<sup>31</sup>

Pembatasan tanggung jawab pengangkut adalah ketentuan yang mengatur jumlah maksimum ganti rugi yang harus dibayar sesuai dengan hukum pengangkutan. Prinsip ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu batas yang dapat dilanggar (*breakable limit*) dan batas yang tidak dapat dilanggar (*unbreakable limit*).

### C. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

#### 1. Perlindungan Hukum Konsumen

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Baik secara individu maupun dengan orang lain, pada suatu waktu pasti akan menggunakan produk barang dan/atau jasa tertentu sebagai konsumen.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Membangun sistem perlindungan konsumen yang menekankan akses terbuka dan informasi yang jelas, serta menjamin kepastian hukum;

---

<sup>31</sup> Ibid., 38, 39

- b. Mengamankan kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara menyeluruh;
- c. Meningkatkan standar kualitas barang dan layanan;
- d. Menyediakan perlindungan terhadap praktik bisnis yang curang dan menyesatkan;
- e. Mengintegrasikan (menyatukan komponen menjadi satu) upaya perlindungan konsumen yang menyatu dengan bidang perlindungan lainnya untuk penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan yang terstruktur.<sup>32</sup>

Pengaturan perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan sistem yang mengedepankan keterbukaan akses dan informasi, sambil menjamin kepastian hukum. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen secara khusus dan kepentingan seluruh pelaku usaha. Upaya ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa, serta memberikan perlindungan terhadap konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan. Terakhir, pengaturan perlindungan konsumen juga berupaya untuk mengintegrasikan operasi, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan bidang perlindungan lainnya.

## **2. Asas-asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen**

Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

---

<sup>32</sup> Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., Atika Ismail, S.H., M.H., *Hukum Dagang*, Edisi Pertama (Jakarta, Kencana, 2023), 218



Asas manfaat dalam hal ini bertujuan untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha, mencakup semua kepentingan dari kedua belah pihak. Asas keadilan bertujuan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam mencapai keadilan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban mereka secara seimbang dan adil. Asas keseimbangan memberikan perlakuan yang seimbang bagi pelaku usaha dan konsumen dalam menjalankan hak-hak mereka. Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan untuk memastikan perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan konsumen saat menggunakan, memakai, memanfaatkan barang dan jasa yang mereka gunakan. Asas kepastian hukum mengacu pada aturan yang harus diikuti oleh pelaku usaha dan konsumen, serta memberikan kepastian hukum yang diberikan oleh negara.

### **3. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk melindungi konsumen mencakup beberapa aspek penting, termasuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, tujuannya juga mencakup mengangkat martabat konsumen dengan mencegah dampak negatif dari penggunaan barang dan jasa yang berlebihan bersifat negatif. Perlindungan konsumen juga ditujukan untuk memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menegakkan hak-hak mereka, dengan adanya sistem perlindungan konsumen harus memuat unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses yang mudah untuk mendapatkan informasi. Selain itu, penting juga untuk menanamkan kesadaran kepada pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen, sehingga mereka memiliki sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Tujuan perlindungan konsumen juga melibatkan peningkatan kualitas barang dan jasa, yang pada gilirannya akan menjamin kelangsungan

usaha produksi serta kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

#### 4. Subjek dan Objek Perlindungan Konsumen

Subjek perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah diungkapkan dalam UU perlindungan konsumen yang menjadi subjek dan objek perlindungan telah diatur dengan jelas, subjek hukumnya merupakan individu atau orang, sedangkan objek perlindungan adalah barang dan/atau jasa. Menurut pasal 1 butir 4 undang-undang Perlindungan Konsumen : “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”. Menurut pasal 1 butir 5 undang-undang Perlindungan Konsumen: “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.<sup>33</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, subjek dan objek perlindungan telah diatur dengan jelas. Menurut UU perlindungan konsumen, subjek hukumnya adalah individu atau orang. Objek perlindungan, di sisi lain, adalah barang dan/atau jasa. Definisi barang menurut pasal 1 butir 4 undang-undang Perlindungan Konsumen adalah segala jenis benda, baik yang berwujud maupun tidak, yang dapat diperdagangkan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan menurut pasal 1 butir 5 undang-undang Perlindungan Konsumen, jasa merujuk pada layanan

---

<sup>33</sup> Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., Atika Ismail, S.H., M.H., *Hukum Dagang*, Edisi Pertama (Jakarta, Kencana, 2023), 230

berupa pekerjaan atau prestasi yang diberikan kepada masyarakat untuk digunakan oleh konsumen.

#### **D. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab PT. Kereta Api**

##### **1. Angkutan Kereta Api**

Pasal 1 angka 2, 3, 9, 12, 14, 16, 17, pasal 59, 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian telah mendefinisikan tentang angkutan kereta api:

- a. Pasal 1 angka 2, Kereta api adalah “sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api”.
- b. Pasal 1 angka 3, Prasarana perkeretaapian adalah “jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan”, yang dimaksud fasilitas pengoperasian terdapat dalam pasal 59 adalah “peralatan persinyalan, peralatan telekomunikasi, dan instalasi listrik”.
- c. Pasal 1 angka 9, Sarana perkeretaapian adalah “kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. Dalam pasal 96 yang dimaksud sarana perkeretaapian memiliki jenis yaitu lokomotif, kereta, gerbong, peralatan khusus”.
- d. Pasal 1 angka 12, Pengguna jasa adalah “setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik untuk angkutan orang maupun barang”.

- e. Pasal 1 angka 14, Angkutan kereta api adalah “kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api”.
- f. Pasal 1 angka 16, Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah “pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian”.
- g. Pasal 1 angka 17, Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah “badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum”.

Undang-undang Perkeretaapian, Pasal 1 memiliki beberapa definisi terkait dengan angkutan kereta api. Pertama, kereta api dijelaskan sebagai sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, yang bergerak di jalan rel. Kedua, prasarana perkeretaapian merujuk pada jalur kereta api, stasiun, dan fasilitas operasi yang diperlukan untuk pengoperasian kereta api. Ketiga, sarana perkeretaapian merupakan kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. Selanjutnya, pengguna jasa adalah siapa pun atau badan hukum yang menggunakan layanan angkutan kereta api, baik untuk manusia maupun barang. Angkutan kereta api adalah kegiatan mengangkut orang dan/atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan kereta api.

## **2. Angkutan Orang dengan Kereta Api**

Pengangkutan orang dengan kereta api dilakukan menggunakan kereta (pasal 130 ayat (1)), (pasal 127 ayat (2)).<sup>34</sup> Transportasi orang dengan kereta api yang menghubungkan antar rangkaian gerbong dilakukan dengan

---

<sup>34</sup> Siti Nurbaiti, Hukum Pengangkutan Darat (jalan dan Kereta Api). (Jakarta: Universitas Trisakti, 2020), 121

menggunakan rangkaian kereta, baik untuk perjalanan antar kota maupun dalam kota.

### **3. Kewajiban dan Hak Pengangkut Kereta Api**

#### **a. Kewajiban Pengangkut Kereta Api**

Pengangkutan orang, kereta api memiliki kewajibannya mengangkut penumpang dengan kereta api diatur dalam pasal 132 UU

Perkeretaapian :

- (1) “Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengangkut orang yang telah memiliki karcis”.
- (2) “Orang yang telah memiliki karcis berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih”.
- (3) “Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan orang”.

Pada pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api:

- 1) “Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengangkut orang yang telah memiliki karcis”.
- 2) “Orang yang telah memiliki karcis berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih”.
- 3) “Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan orang”.

Pada pasal 133 ayat (1) UU Perkeretaapian menjelaskan:

1. Dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dengan kereta api, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib:

- a. “mengutamakan keselamatan dan keamanan orang.”
- b. “mengutamakan pelayanan kepentingan umum.”
- c. “menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan.”
- d. “mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan kepada masyarakat dan.”
- e. “mematuhi jadwal keberangkatan kereta api.”

**b. Hak Pengangkut Kereta Api**

Pada pasal 136 ayat (1) UU Perkeretaapian menjelaskan:

(1) Dalam kegiatan angkutan orang Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berwenang untuk:

- a. memeriksa karcis;
- b. menindak pengguna jasa yang tidak mempunyai karcis;
- c. menertibkan pengguna jasa kereta api atau
- d. masyarakat yang mengganggu perjalanan kereta api; dan
- e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap perjalanan kereta api.

Dengan ini kereta api mengangkut orang ke tempat tujuan antar kota, perkotaan, dengan menggunakan kereta api yang memuat rangkaian kereta yang wajib mengangkut orang yang memiliki karcis sebagai tanda bukti yang sah dengan memberikan pelayanan yang

dipilih oleh penumpang, dengan mengutamakan pelayanan berupa keselamatan dan keamanan agar terjaga kelangsungan jalannya pengangkutan dengan memberikan informasi berupa jadwal perjalanan dan tarif angkutan dan harus dipatuhi oleh penumpang yang telah membeli karcis tersebut. Kereta api juga berhak memeriksa karcis dan menindak penumpang yang tidak memiliki karcis, dengan menertibkan para penumpang untuk duduk pada kursi yang telah tertanda pada karcis, menertibkan penumpang yang mengganggu untuk diberikan pengarahannya dan melakukan pengawasan agar tidak menimbulkan gangguan pada perjalanan.

Sedangkan dari hak pengangkut atau hak penyelenggara sarana perkeretaapian adalah menerima biaya pengangkutan dari penumpang sesuai dengan tingkat pelayanannya yang dipilih

#### **4. Kewajiban dan Hak Penumpang**

##### **a. Kewajiban Penumpang**

Pasal 141 ayat (2) menjelaskan:

(2) Pengguna jasa yang telah membayar biaya angkutan berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. Dengan ini penumpang sebagai pengguna jasa kereta api memiliki kewajiban untuk membayar biaya angkutan agar mendapatkan pelayanan sesuai dengan pilihannya. Penumpang memiliki kewajiban untuk menaati setiap peraturan dan larangan yang telah ditetapkan oleh pihak pengangkut.

##### **b. Hak Penumpang**

Pasal 132 ayat (2), (3) menjelaskan:

(2) Orang yang telah memiliki karcis berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih.



(3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan orang

Penumpang juga harus memiliki karcis sebagai bukti bahwa tanda penumpang telah membayar jasa pengangkut kereta api dan berhak untuk diangkut dalam pengangkutan penumpang kereta api. Pada karcis penumpang sudah termasuk iuran wajib untuk kecelakaan penumpang, penumpang berhak atas ganti kerugian yang dialami, cedera maupun kematian yang disebabkan oleh operasi kereta api selama perjalanan.

#### **5. Tanggung Jawab Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Pengangkut Orang**

Undang-undang No. 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian mengenai tanggung jawab pengangkutan orang terdapat dua pasal yaitu pada pasal 87 dan 157.

Dalam pasal 157

- (1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pengguna jasa diangkut dari stasiun asal sampai dengan stasiun tujuan yang disepakati.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami.

(4) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian, luka-luka, atau meninggalnya penumpang yang tidak disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian harus bertanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami cedera, kematian akibat pengoperasian angkutan kereta api.<sup>35</sup>

Tanggung jawab tersebut mencakup pemberian kompensasi (ganti kerugian) untuk biaya pengobatan bagi mereka yang terluka, serta santunan bagi keluarga mereka yang meninggal dunia akibat kecelakaan dalam pengoperasian kereta api. Namun, tanggung jawab ini hanya berlaku jika kecelakaan tersebut terjadi karena kesalahan dalam pengoperasian kereta api.

Pasal 137 UU Perkeretaapian menjelaskan bahwa:

- (1) “Pelayanan angkutan orang harus memenuhi standar pelayanan minimum”.
- (2) “Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada meliputi pelayanan di stasiun keberangkatan, dalam perjalanan, dan di stasiun tujuan”.

Tanggung jawab pengangkut dimulai saat pengguna jasa naik kereta dari stasiun awal hingga tiba di stasiun tujuan yang telah disepakati. Pengangkut bertanggung jawab sesuai dengan standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi, termasuk pelayanan di stasiun keberangkatan, selama perjalanan, dan di stasiun tujuan. Jika terjadi kecelakaan selama periode tersebut, baik saat keberangkatan, dalam perjalanan, maupun di stasiun tujuan,

---

<sup>35</sup> Ibid., 130

maka penumpang berhak mendapatkan ganti rugi sebagai tanggung jawab pengangkut.

